



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dinyatakan bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
 - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu ditinjau untuk disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
2. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
3. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud penyampaian LHKPN yaitu untuk mencegah dan menjauhkan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (2) Tujuan penyampaian LHKPN yaitu:
 - a. membangun integritas Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah sehingga tercipta Penyelenggara Negara yang bersih dan berwibawa; dan
 - b. mewujudkan keterbukaan informasi Penyelenggara Negara.

BAB II

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;

- b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau
 - d. masih/selama menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyusunan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki per tanggal pelaporan.
- (4) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara periodik 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (6) Penyusunan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Pasal 4

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui *lhkpn* pada laman resmi KPK.

BAB III

PENYELENGGARA WAJIB MENYAMPAIKAN LHKPN

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN ke KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu :
- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;

- c. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - e. pejabat administrator atau pejabat yang dipersamakan;
 - f. Jabatan Fungsional Auditor;
 - g. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah;
 - h. Pengelola Unit Layanan Pengadaan; dan
 - i. pejabat yang mengeluarkan perizinan.
- (2) Kewajiban menyampaikan LHKPN ke KPK oleh pejabat administrator atau pejabat yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilaksanakan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN ke KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN di bentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Koordinator LHKPN
 - 1. Ketua : Sekretaris Daerah
 - 2. Wakil Ketua I : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
 - 3. Wakil Ketua II : Inspektur Daerah
 - 4. Sekretaris : Kepala Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

b. Admin LHKPN

1. Admin Instansi : Sub Koordinator pada Bidang Disiplin Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang ditunjuk.
2. Admin Unit Kerja : Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing Perangkat Daerah yang ditunjuk apabila diperlukan.

(4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Koordinator LHKPN:

1. melakukan pendataan Penyelenggara Negara;
2. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Penyelenggara Negara kepada KPK;
3. melakukan koordinasi dengan KPK untuk memantau dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
4. mengingatkan Penyelenggara Negara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
5. memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN; dan
6. menyampaikan laporan kepada Bupati atau Pejabat berwenang.

b. Admin LHKPN :

1. melakukan registrasi ke KPK;
2. melakukan pendaftaran dan *update* data Penyelenggara Negara;

3. memverifikasi perubahan dan validasi data Penyelenggara Negara;
4. melakukan koordinasi dengan KPK untuk aktivasi akun Penyelenggara Negara;
5. melakukan pemantauan kepatuhan Penyelenggara Negara; dan
6. menyampaikan laporan kepada Koordinator LHKPN.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 18 Februari 2022
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022 NOMOR 8